



	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/Nomor : <b>SOP/STD- Penelitian/LPMI- STTD/03-006</b>
	Jl. Utama Karya Bukit Batrem II <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a>	<b>Tanggal: 2 Januari 2020</b>
	<b>STANDAR OPERATING PROCEDURES</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 3

## Seminar Hasil Penelitian

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	PENANGGUNGJAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Merina Pratiwi, M.Si	Ketua LPPM		10 Des 2019
Pemeriksaan	Ir. Yusrizal, M.M	Puket II		17 Des 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, M.P	Ketua		02 Jan 2020
Penetapan		STT Dumai		02 Jan 2020
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		02 Sep 2020

## **A. TUJUAN**

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur seminar hasil internal penelitian yang melibatkan ketua dan anggota peneliti.

## **B. DESKRIPSI**

Seminar hasil internal penelitian merupakan salah satu bagian dari proses penelitian dengan tujuan untuk menyempurnakan laporan hasil penelitian. Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur seminar hasil internal penelitian.

## **C. ACUAN**

1. Dokumen Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIKTI.
2. Dokumen Standart Mutu LPMI STT Dumai.
3. Ketetapan Senat Akademik STT Dumai.
4. Renstra Penelitian LPPM STT Dumai.

## **D. PROSEDUR**

1. LPPM menentukan jadwal seminar hasil penelitian.
2. Seminar hasil penelitian melibatkan penilai dan tim pelaksana penelitian.
3. Peserta seminar berhak untuk meminta penjelasan terhadap hasil penelitian yang belum dimengerti atau dipahami.
4. Semua pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan dari peserta seminar dicatat dalam berita acara seminar hasil penelitian.

## **A. Ketentuan Seminar Hasil Internal PPM**

1. Peserta seminar hasil penelitian adalah tim peneliti yang telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan, baik dari pendaan internal maupun eksternal.
2. Ketua LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan seminar hasil internal penelitian.
3. Ketua LPPM membentuk tim untuk menyelenggarakan seminar hasil internal penelitian.

## **B. Evaluasi Penyelenggaraan Seminar Hasil Internal PPM**

1. Evaluasi penyelenggaraan kegiatan seminar hasil internal penelitian dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan seminar hasil internal penelitian, berita acara, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
2. Ketua LPPM memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan kegiatan seminar hasil internal penelitian pada tiap akhir kegiatan
3. Materi rapat evaluasi penyelenggaraan kegiatan seminar hasil internal penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan seminar hasil internal penelitian
4. Ketua LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode kegiatan Seminar hasil internal penelitian berikutnya.
5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ketua LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
6. Ketua LPPM wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan
7. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua LPPM kepada Ketua STT Dumai melalui Pembantu Ketua I dan II.